



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16 /PID.20 11/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TIONGA SIGALINGGING
Binti TARKUS

SIGALINGGING (alm) ;

Tempat lahir : Tapanuli Utara ;

Umur/tgl.lahir : 57 Tahun/ 26 Agustus 1953
; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Raflesia III Rt.10
Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Dagang ;

2. Nama lengkap : ERNA NATALIA SIHOMBING
Alias

ERNA Binti R. SIHOMBING (alm)
; -----

Tempat lahir : Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/ 11 Juni 1985 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Raflesia III Rt.10
Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

1. Penyidik : tidak ditahan ;

2. Penuntut Umum : tahanan rutan sejak tanggal 07
Oktober 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu : tahanan kota
sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 13
Nopember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat –
surat lain nya yang bersangkutan dengan perkara
ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Bengkulu tanggal 29 Desember 2010 No:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/PID.B/2010/PN.BKL dalam perkara terdakwa I
TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)
dan terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA
Binti R.SIHOMBING (Alm) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober
2010 No.Reg: PDM-417/Bkl/10/2010 terdakwa telah
didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa I TIONGA SIGALINGGING
Binti TARKUS SIGALINGGING (alm) dan terdakwa II ERNA
NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)
pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul
jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Depan Rumah
Saksi Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm)
yang terletak di Jalan Raflesia III Rt.10 Kel. Nusa
Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-
tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bengkulu, **dimuka umum bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,**
perbuatan mana dilakukan terdakwa I TIONGA
SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm) dan
terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti
R.SIHOMBING (Alm), dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut
diatas dimana pada mulanya saksi YULIEM merumput di
rumah saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti
W.Simanjuntak (Alm), setelah selesai merumput saksi
Yuliem bertanya kepada saksi korban Ida Maris
Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) “Kemana rumput
ini mau dibuang” dan dijawab oleh saksi korban Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm), “Buang kerawa saja” lalu oleh saksi Yuliem rumput tersebut dibuang ke rawa dekat rumah terdakwa I, melihat hal tersebut terdakwa I merasa tidak senang dan menegur sanksi Yuliem untuk tidak membuang rumput didekat rumah terdakwa I, melihat terdakwa I marah-marah kepada saksi Yuliem, saksi Yuliem Berhenti membuang sampah dan tak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumahnya dan dia berdiri di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban sambil berkata “Lonte kau, kau kurung-kurung sinaga” Lalu dijawab oleh saksi korban “Siapa yang ngurung-ngurung Sinaga sebelum nikah, anak kau 3 bulan kau kurung-kurung” Tak lama kemudian datang terdakwa I dan Terdakwa II kerumah saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) dan kemudian memaki-maki saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) sambil menunjuk-nunjuk muka korban dan kemudian Terdakwa II meludahi muka saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) melihat Hal tersebut saksi korban berusaha untuk menampar terdakwa I namun belum sempat saksi korban menampar Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menarik / menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh, melihat kejadian tersebut saksi korban berteriak minta tolong, lalu datang anak korban yaitu saksi Maya Friliana Marpaung untuk menolong mengangkat saksi korban, namun belum sempat untuk mengangkat korban saksi Maya Friliana Marpaung ditendang oleh Terdakwa II dan langsung tersungkur kearah tembok setelah itu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumahnya, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban dan saksi Maya Friliana Marpaung mengalami rasa sakit dan perasaan tidak enak dan saksi korban mengalami nyeri tekan disertai kemerahan pada daerah kepala sebelah kiri dan saksi Maya Friliana Marpaung mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lutut sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No:474.5/2307/INST.13/10 atas nama **Ida Maris** yang dilakukan oleh Dr. Ruli Fitri Amelia, Dokter pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Yunus Bengkulu pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada daerah kepala sebelah kiri ditemukan nyeri tekan disertai kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter ;
- Pada daerah dada sebelah kiri ditemukan nyeri tekan disertai kemerahan berukuran dua kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri tekan disertai kemerahan pada daerah kepala sebelah kiri, nyeri tekan disertai kemerahan pada daerah dada sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut mata kanan, sudut bibir sebelah kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul ;

Dan Visum Et Repertum No:474.5/2306/INST.13/10 atas nama **Maya Friliana Marpaung** yang dilakukan oleh Dr. Ruli Fitri Amelia, Dokter pemerintah Pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah M.Yunus Bengkulu pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

; -----

Hasil Pemeriksaan :

- Pada daerah kepala bagian belakang ditemukan bengkak berukuran tiga kali empat sentimeter ;

- Pada daerah lutut kiri ditemukan luka lecet berukuran satu kali setengah sentimeter ;

Keseimpulan :

- Ditemukan bengkak pada daerah kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada tanggal 1 Desember 2010 No. Reg. Perk. PDM-417/Bk1/10/2010 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm) dan terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 170 Ayat(1) KUHP ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm) dan terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

-
3. Menetapkan agar para terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm) dan terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS
SIGALINGGING (alm) dan terdakwa II ERNA
NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti
R.SIHOMBING (Alm) dengan pidana penjara
masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan putusan tersebut tidak usah
dijalankan kecuali ada perintah hakim
yang telah mempunyai Kekuatan Hukum
Tetap, para terdakwa melakukan sesuatu
tindak pidana sebelum masa percobaan
berakhir selama 6 (enam) bulan ;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
1000,- (seribu rupiah) ;

----- Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut
Umum No. 01/Akta.Pid/2011/PN.BKL yang menyatakan
bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding pada tanggal 03 Januari 2011 atas putusan
Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Desember 2010
No : 430/PID.B/2010/PN.Bkl ;

----- Memori banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut umum tertanggal 26 Januari 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
tertanggal 26 Januari 2011 memori banding mana telah
diberitahukan serta disampaikan kepada terdakwa
pada tanggal 01 Februari 2011 oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu ;

----- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa masing-masing tanggal 01 Februari 2011 No: w8-UI/418/Pid.01.10/II/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan atas pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak sepadan dengan akibat yang di timbulkan terhadap korban dimana korban mengalami trauma ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Bertia Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Desember 2010 No : 430/PID.B/2010/PN.BKL telah benar dan tepat, sehingga dijadikan pertimbangan oleh hakim tingkat banding kecuali tentang pidana yang akan dijatuhkan, menentukan berat ringannya pidana tersebut tidak terlepas dari pada penyebab terjadinya Peristiwa pidana (Causaliteit), walaupun hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal tersebut diatas, didalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, tetapi hakim tingkat pertama tidak menunjuk hubungan (Causaliteit) terjadinya peristiwa hukum antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm), maka untuk itu hakim tingkat banding menambah pertimbangan dari fakta hukum yang disimpulkan dari keterangan para saksi, berawal dari saksi Yuliem saksi ke-3 merumput diperkarangan rumah saksi Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) saksi ke-1, setelah saksi ke-3 merumput akan dibuang, saksi Yuliem bertanya "kemana rumput dibuang" dijawab oleh saksi ke-1 dibuang kerawa saja, lalu saksi Yuliem rumput tersebut dibuang kerawa dekat rumah terdakwa I melihat hal tersebut, terdakwa I merasa tidak senang dia menegur saksi Yuliem dengan marah-marah untuk tidak membuang rumput dekat rumah terdakwa I, saksi Yuliem berhenti membuang sampah ;

tak lama kemudian datang terdakwa I dan II kerumah saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm), memaki-maki sambil menunjuk-nunjuk muka korban dan kemudian terdakwa II meludahi muka saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) dan selanjutnya terdakwa I menarik rambut saksi Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) (korban) hingga tersungkur dan terdakwa II melakukan penendangan kepada korban Maya Friliana Marpaung (BAP halaman 5) ;

----- Menimbang, bahwa kedatangan terdakwa I dan II mendatangi rumah saksi ke-1 Ida Maris Simanjuntak Binti W.Simanjuntak (Alm) marah-marah selanjutnya melakukan kekerasan sudah sangat tercela karena rumah mu adalah "Istana mu" rumah termasuk tempat kedudukan harkat dan martabatnya berada didalamnya dan tidak dapat orang lain berbuat semena-mena diteras rumah tersebut karenanya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama akan diperbaiki sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nantinya didalam dictum putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penahanan kota, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan tahanan kota tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa saat ini tidak ditahan, maka memerintahkan agar terdakwa-terdakwa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat akan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Desember 2010 No. 430/Pid.B/2010/PN.BKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

3. Menyatakan terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” ;

-
4. Menghukum terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
-

5. Menyatakan lamanya terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** dalam tahanan kota akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
-
-

6. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
-

7. Membebaskan biaya perkara pada masing-masing terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-
-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **RABU** tanggal **23 Maret 2011**, oleh kami **Hj. NURLELA KATUN SH, MH** sebagai Ketua Majelis , **H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MMMH** dan **H.ANTONO RUSTONO, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 16/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 21 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ZEKMASH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

H.A.N.DALIMUNTHE,SH. M
KATUNSH,MH

Hj. NURLELA

H.ANTONO RUSTONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ZEKMASH

Disalin untuk
kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan

Tinggi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MUBIN DULLANI, SH.

NIP : 040017015 ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)